



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADRI HARSEL RAVINO Pgl RAVI;
2. Tempat lahir : Tabek Patah;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/20 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kandang Malabuang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Setia Budi, S.H., M.H., Ari Mulia, S.H., Ali Iqbal, S.H., Puty Yarsi, S.H., Rekza Dwi Hartoni, S.H., Afny Noviliana, S.H., Faizal Indra, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SETIA BUDI, SH. MH & REKAN beralamat di Jln Gatot Subroto Kelurahan Tanjung Pauh Komplek Mega Saiyo RT/RW 01/03 Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 di bawah register Nomor 27/SK/PID/V/2024/PN Pyh

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRI HARSEL RAVINO Pgl RAVI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRI HARSEL RAVINO dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga BA 8075 GA
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Traga BA 8075 GA
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama ADRI HARSEL RAVINODikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MABDikembalikan kepada saksi Zainatul Khair Pgl Datuak Patiah
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sependapat dengan pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum tetapi tidak sependapat atas tuntutan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena pemidanaan yang berat bagi Terdakwa tidak menjamin akan membuat efek jera bagi diri Terdakwa di Lembaga Pemasarakatan (LP) bahkan menimbulkan masalah antar para Narapidana di Lembaga Pemasarakatan bahkan juga sering kali terjadi

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambahnya pengalaman tentang tindak pidana lainnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan kapasitas, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki orang tua yang harus Terdakwa nafkahi serta Terdakwa menyesal dan masih muda masih memiliki masa depan yang panjang sehingga dapat memperbaiki kehidupan ke depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa ADRI HARSEL RAVINO Pgl RAVI pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2024 di Jalan Diponegoro Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wib sewaktu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga BA 8075 GA dan melaju di jalur kiri dari arah Talang menuju arah Simpang Parik yang ditumpangi oleh saksi Hendika dan Randi Muslim dengan kecepatan sekira 70-80 km/jam dan dari arah yang berlawanan terdakwa melihat saksi korban Dicky Pratama mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB dengan membonceng korban Mailani Natul Putri sedang melaju di jalan jalur kiri dari arah Simpang Parik menuju arah Payakumbuh dengan kecepatan sekira 30-40 km/jam

Kemudian terdakwa hendak mendahului sebuah mobil mini bus yang berada didepan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan perkiraan pada

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat akan mendahului sebuah mobil yang ada didepannya tersebut mobil yang dikendarai terdakwa tidak akan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Dicky Pratama dan kemudian masuklah terdakwa kejalur kanan untuk mendahului mobil yang ada didepannya namun saksi korban Dicky Pratama dengan kendaraannya telah berada di depan terdakwa lalu terdakwa membanting setir kembali ke kiri namun bagian belakang sisi kanan mobil yang dikendarai terdakwa berbenturan dengan bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Dicky Pratama sehingga saksi korban Dicky Pratama dan korban Mailani Natul Putri terpental kepinggir jalan jalur kanan dan mobil yang dikemudian terdakwa terbalik di jalur kiri.

Akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban Dicky Pratama berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh Nomor 122/trt/SK – RSU / 2024 tanggal 29 Maret 2024 menerangkan telah dirawat di RSUD Dr Adnaan WD Payakumbuh sejak tanggal 09 Januari 2024 s/d 16 Januari 2024 dan Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/56/RM/RSUD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan bengkok berwarna biru kehitaman pada kelopak mata kanan dan luka robek diatas bengkok, beberapa buah luka lecet pada area sekitar mata kanan, luka robek pada dagu kanan, luka lecet dibahu kanan, dan pada pemeriksaan pemindaian kepala ditemukan beberapa garis patahan pada tulang wajah dan perdarahan diselaput otak. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Sedangkan korban Mailani Natul Putri meninggal dunia ditempat kejadian dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/39/RM/RSUD/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat perempuan berusia dua puluh tahun ditemukan bengkok di dahi kanan, luka lecet dipunggung tangan kiri, dan luka robek dilutut kaki kanan. Sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## DAN KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ADRI HARSEL RAVINO Pgl RAVI pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2024 di Jalan Diponegoro Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wib sewaktu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga BA 8075 GA dan melaju di jalur kiri dari arah Talang menuju arah Simpang Parik yang ditumpangi oleh saksi Hendika dan Randi Muslim dengan kecepatan sekira 70-80 km/jam dan dari arah yang berlawanan terdakwa melihat saksi korban Dicky Pratama mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB dengan membonceng korban Mailani Natul Putri sedang melaju di jalan jalur kiri dari arah Simpang Parik menuju arah Payakumbuh dengan kecepatan sekira 30-40 km/jam

Kemudian terdakwa hendak mendahului sebuah mobil mini bus yang berada didepan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan perkiraan pada saat akan mendahului sebuah mobil yang ada didepannya mobil yang dikendarai terdakwa tidak akan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Dicky Pratama dan kemudian masuklah terdakwa ke jalur kanan untuk mendahului mobil yang ada didepannya namun saksi korban Dicky Pratama dengan kendaraannya telah berada di depan terdakwa lalu terdakwa membanting setir kembali ke kiri namun bagian belakang sisi kanan mobil yang dikendarai terdakwa berbenturan dengan bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Dicky Pratama sehingga saksi korban Dicky Pratama dan korban Mailani Natul Putri terpental ke pinggir jalan jalur kanan dan mobil yang dikemudian terdakwa terbalik di jalur kiri.

Akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban Dicky Pratama berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor 122/trt/SK – RSU / 2024 tanggal 29 Maret 2024 menerangkan telah dirawat di RSUD Dr Adnaan WD Payakumbuh sejak tanggal 09 Januari 2024 s/d 16 Januari 2024 dan Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/56/RM/RSUD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan bengkok berwarna biru kehitaman pada kelopak mata kanan dan luka robek diatas bengkok, beberapa buah luka lecet pada area sekitar mata kanan, luka robek pada dagu kanan, luka lecet dibahu kanan, dan pada pemeriksaan pemindaian kepala ditemukan beberapa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis patahan pada tulang wajah dan perdarahan diselaput otak. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Sedangkan korban Mailani Natul Putri meninggal dunia ditempat kejadian dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/39/RM/RSUD/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat perempuan berusia dua puluh tahun ditemukan bengkak di dahi kanan, luka lecet dipunggung tangan kiri, dan luka robek dilutut kaki kanan. Sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) jo Pasal 229 ayat (4) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **ATAU KEDUA :**

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa ADRI HARSEL RAVINO Pgl RAVI pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2024 di Jalan Diponegoro Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wib sewaktu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga BA 8075 GA dan melaju di jalur kiri dari arah Talang menuju arah Simpang Parik yang ditumpangi oleh saksi Hendika dan Randi Muslim dengan kecepatan sekira 70-80 km/jam dan dari arah yang berlawanan terdakwa melihat saksi korban Dicky Pratama mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB dengan membonceng korban Mailani Natul Putri sedang melaju di jalan jalur kiri dari arah Simpang Parik menuju arah Payakumbuh dengan kecepatan sekira 30-40 km/jam

Kemudian terdakwa hendak mendahului sebuah mobil mini bus yang berada didepan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan perkiraan pada saat akan mendahului sebuah mobil yang ada didepannya mobil yang dikendarai terdakwa tidak akan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Dicky Pratama dan kemudian masuklah terdakwa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejalur kanan untuk mendahului mobil yang ada didepannya namun saksi korban Dicky Paratama dengan kendaraannya telah berada di depan terdakwa lalu terdakwa membanting setir kembali kekiri namun bagian belakang sisi kanan mobil yang dikendarai terdakwa berbenturan dengan bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Dicky Pratama sehingga saksi korban Dicky Pratama dan korban Mailani Natul Putri terpental kepinggir jalan jalur kanan dan mobil yang dikemudian terdakwa terbalik di jalur kiri.

Akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban Dicky Pratama berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh Nomor 122/trt/SK – RSU / 2024 tanggal 29 Maret 2024 menerangkan telah dirawat di RSUD Dr Adnaan WD Payakumbuh sejak tanggal 09 Januari 2024 s/d 16 Januari 2024 dan Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/56/RM/RSUD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan bengkok berwarna biru kehitaman pada kelopak mata kanan dan luka robek diatas bengkok, beberapa buah luka lecet pada area sekitar mata kanan, luka robek pada dagu kanan, luka lecet dibahu kanan, dan pada pemeriksaan pemindaian kepala ditemukan beberapa garis patahan pada tulang wajah dan perdarahan diselaput otak. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Sedangkan korban Mailani Natul Putri meninggal dunia ditempat kejadian dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/39/RM/RSUD/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat perempuan berusia dua puluh tahun ditemukan bengkok di dahi kanan, luka lecet dipunggung tangan kiri, dan luka robek dilutut kaki kanan. Sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## DAN KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ADRI HARSEL RAVINO Pgl RAVI pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2024 di Jalan Diponegoro Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wib sewaktu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga BA 8075 GA dan melaju di jalur kiri dari arah Talang menuju arah Simpang Parik yang ditumpangi oleh saksi Hendika dan Randi Muslim dengan kecepatan sekira 70-80 km/jam dan dari arah yang berlawanan terdakwa melihat saksi korban Dicky Pratama mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB dengan membonceng korban Mailani Natul Putri sedang melaju di jalur kiri dari arah Simpang Parik menuju arah Payakumbuh dengan kecepatan sekira 30-40 km/jam

Kemudian terdakwa hendak mendahului sebuah mobil mini bus yang berada didepan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan perkiraan pada saat akan mendahului sebuah mobil yang ada didepannya mobil yang dikendarai terdakwa tidak akan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Dicky Pratama dan kemudian masuklah terdakwa ke jalur kanan untuk mendahului mobil yang ada didepannya namun saksi korban Dicky Pratama dengan kendaraannya telah berada di depan terdakwa lalu terdakwa membanting setir kembali ke kiri namun bagian belakang sisi kanan mobil yang dikendarai terdakwa berbenturan dengan bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Dicky Pratama sehingga saksi korban Dicky Pratama dan korban Mailani Natul Putri terpental ke pinggir jalan jalur kanan dan mobil yang dikemudian terdakwa terbalik di jalur kiri.

Akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban Dicky Pratama berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor 122/trt/SK – RSU / 2024 tanggal 29 Maret 2024 menerangkan telah dirawat di RSUD Dr Adnaan WD Payakumbuh sejak tanggal 09 Januari 2024 s/d 16 Januari 2024 dan Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/56/RM/RSUD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan bengkok berwarna biru kehitaman pada kelopak mata kanan dan luka robek diatas bengkok, beberapa buah luka lecet pada area sekitar mata kanan, luka robek pada dagu kanan, luka lecet di bahu kanan, dan pada pemeriksaan pemindaian kepala ditemukan beberapa garis patahan pada tulang wajah dan perdarahan diselaput otak. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul. Setelah kecelakaan tersebut saksi korban dapat menjalankan pekerjaannya.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Sedangkan korban Mailani Natul Putri meninggal dunia ditempat kejadian dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/39/RM/RSUD/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat perempuan berusia dua puluh tahun ditemukan bengkok di dahi kanan, luka lecet dipunggung tangan kiri, dan luka robek dilutut kaki kanan. Sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB mengalami rusak patah bagian body depan, gores pada bagian spakbor depan dan rusak bagian spidometer serta rusak pada stang motor tersebut dan diperkirakan biaya perbaikan sepeda motor tersebut sekitar lima juta rupiah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 229 ayat (3) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendika Pgl Dika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Jl. Diponegoro Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
  - Bahwa kecelakaan terjadi antara pengemudi mobil Isuzu Traga BA 8075 GA yang dikemudikan oleh Terdakwa yang sedang ditumpangi Saksi sendiri dan Saksi Randi Muslim dengan pengendara sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam mobil Isuzu Traga BA 8075 GA yang dikemudikan Terdakwa, dimana posisi saksi duduk berada di tengah antara pengemudi (Terdakwa) dan penumpang yaitu Saksi Randi Muslim;
  - Bahwa kecelakaan tersebut di jalur kiri dari arah Simpang Parik menuju arah Talang;
  - Bahwa mobil Isuzu Traga yang dikemudikan Terdakwa melaju dari arah Talang menuju arah Simpang Parik dengan kecepatan sekira 70-80 Km/Jam, sedangkan pengendara sepeda motor tersebut melaju dari arah



Simpang Parik menuju arah Talang kira-kira dengan kecepatan 30-40 Km/Jam;

- Bahwa sebelum kecelakaan jarak sepeda motor dengan mobil yang dibawa oleh Terdakwa adalah sekira 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada saat itu mobil yang dikendarai Terdakwa melaju di jalan jalur kiri dari arah Talang menuju Simpang Parik dengan kecepatan sekira 70-80 Km/Jam, kemudian sekira jarak 1 Km sebelum tempat kejadian Terdakwa membawa mobil dengan kecepatan tinggi, lalu sekira 15 (lima belas) meter sebelum tempat kejadian Terdakwa hendak mendahului satu unit mobil yang berada di depan mobil Terdakwa dengan cara memasuki jalur kanan, kemudian saat sudah memasuki jalur kanan sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari arah berlawanan melaju pengendara sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai korban Dicky Pratama yang berboncengan dengan korban Mailani Natul Putri yang datang dari arah Simpang Parik menuju arah Talang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba menghindar dengan cara banting stir ke kiri namun bagian kanan belakang mobil Terdakwa masih berada di jalur kanan berbenturan dengan bagian depan sepeda motor korban dan saat itu mobil yang dikemudikan Terdakwa lepas kendali sehingga terguling ke sisi kanan di jalur kiri dari arah Talang menuju Simpang Parik, sementara korban/pengendara sepeda motor tersebut terpental ke pinggir jalan jalur kanan;
- Bahwa saat itu saksi ada menegur dan mengingatkan Terdakwa saat melaju dengan kecepatan tinggi tersebut;
- Bahwa ada upaya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menghindari kecelakaan tersebut yaitu dengan cara membanting stir ke arah kiri untuk kembali masuk ke jalur kiri;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah terjadinya kecelakaan tersebut adalah saksi duduk di warung yang berada di sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian bersama dengan Saksi Randi Muslim dan Terdakwa;
- Bahwa korban Dicky Pratama dibawa oleh pihak kepolisian menggunakan mobil dinas ke RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh lalu sekira 10 (sepuluh) menit datang ambulan membawa korban Mailani Natul Putri yang sudah meninggal dunia ke RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh;
- Bahwa sekira jarak 15 (lima belas) meter telah terlihat ada sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai korban yang melaju di jalur kanan,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh



dan Terdakwa memperkirakan tidak akan menabrak sepeda motor tersebut akan tetapi diluar perkiraan sehingga terjadi kecelakaan tersebut;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang saksi ketahui korban Dicky Pratama mengalami retak pada kepala, luka lecet pada pipi kanan dan dahi, lutut kanan dan kiri, luka lebam pada mata kanan sementara korban Mailani Natul Putri meninggal dunia;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian yaitu jalan aspal, kondisi jalan baik, cuaca cerah, siang hari, arus lalu lintas sedang;
- Bahwa posisi motor korban saat kecelakaan yaitu di tengah bagian jalur kanan yaitu pada posisi jalur korban;
- Bahwa ketika mobil terbalik, Saksi dan Terdakwa masih di dalam mobil dan saksi keluar dari dalam mobil melalui kaca depan yang sudah hancur;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pada diri Terdakwa yaitu tulang rusuk Terdakwa terasa sakit akibat benturan dan saat keluar dari mobil Terdakwa terkapar di pinggir jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan pada diri saksi yaitu kepala terasa sakit akibat benturan;
- Bahwa ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban yaitu keluarga Terdakwa bersedia memberi santunan, mengobati korban dan memperbaiki motor korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Pespu yang bergerak di bidang buah Manggis;
- Bahwa saksi hanya menumpang saja di mobil Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa mobil Terdakwa pada saat itu ada muatan jagung;
- Bahwa disaat terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak ada menginjak rem;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson saat kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa niat nya ingin melewati 2 (dua) unit mobil lain;
- Bahwa setahu saksi korban juga ada berusaha menghindari dari mobil Terdakwa namun korban tetap mengenai samping belakang mobil Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, Terdakwa mengambil jalur lawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Randi Muslim Pgl Randi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Jl. Diponegoro Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara pengemudi mobil Isuzu Traga BA 8075 GA yang dikemudikan oleh Terdakwa yang sedang ditumpangi Saksi sendiri dan Saksi Randi Muslim dengan pengendara sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam mobil Isuzu Traga BA 8075 GA yang dikemudikan Terdakwa, dimana posisi saksi duduk berada di tengah antara pengemudi (Terdakwa) dan penumpang yaitu Saksi Dika;
- Bahwa kecelakaan tersebut di jalur kiri dari arah Simpang Parik menuju arah Talang;
- Bahwa mobil Isuzu Traga yang dikemudikan Terdakwa melaju dari arah Talang menuju arah Simpang Parik dengan kecepatan sekira 70-80 Km/Jam, sedangkan pengendara sepeda motor tersebut melaju dari arah Simpang Parik menuju arah Talang kira-kira dengan kecepatan 30-40 Km/Jam;
- Bahwa sebelum kecelakaan jarak sepeda motor dengan mobil yang dibawa oleh Terdakwa adalah sekira 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada saat itu mobil yang dikendarai Terdakwa melaju di jalan jalur kiri dari arah Talang menuju Simpang Parik dengan kecepatan sekira 70-80 Km/Jam, kemudian sekira jarak 1 Km sebelum tempat kejadian Terdakwa membawa mobil dengan kecepatan tinggi, lalu sekira 15 (lima belas) meter sebelum tempat kejadian Terdakwa hendak mendahului satu unit mobil yang berada di depan mobil Terdakwa dengan cara memasuki jalur kanan, kemudian saat sudah memasuki jalur kanan sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari arah berlawanan melaju pengendara sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai korban Dicky Pratama yang berboncengan dengan korban Mailani Natul Putri yang datang dari arah Simpang Parik menuju arah Talang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba menghindari dengan cara banting stir ke kiri namun bagian kanan belakang mobil Terdakwa masih berada di jalur kanan berbenturan dengan bagian depan sepeda motor korban dan saat itu mobil yang dikemudikan Terdakwa lepas kendali sehingga terguling ke sisi kanan di jalur kiri dari arah Talang menuju Simpang Parik, sementara korban/pengendara sepeda motor tersebut terpental ke pinggir jalan jalur kanan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi ada menegur dan mengingatkan Terdakwa saat melaju dengan kecepatan tinggi tersebut;
- Bahwa ada upaya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menghindari kecelakaan tersebut yaitu dengan cara membanting stir ke arah kiri untuk kembali masuk ke jalur kiri;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah terjadinya kecelakaan tersebut adalah saksi duduk di warung yang berada di sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian bersama dengan Saksi Dika dan Terdakwa;
- Bahwa korban Dicky Pratama dibawa oleh pihak kepolisian menggunakan mobil dinas ke RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh lalu sekira 10 (sepuluh) menit datang ambulan membawa korban Mailani Natul Putri yang sudah meninggal dunia ke RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh;
- Bahwa sekira jarak 15 (lima belas) meter telah terlihat ada sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai korban yang melaju di jalur kanan, dan Terdakwa memperkirakan tidak akan menabrak sepeda motor tersebut akan tetapi diluar perkiraan sehingga terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang saksi ketahui korban Dicky Pratama mengalami retak pada kepala, luka lecet pada pipi kanan dan dahi, lutut kanan dan kiri, luka lebam pada mata kanan sementara korban Mailani Natul Putri meninggal dunia;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian yaitu jalan aspal, kondisi jalan baik, cuaca cerah, siang hari, arus lalu lintas sedang;
- Bahwa posisi motor korban saat kecelakaan yaitu di tengah bagian jalur kanan yaitu pada posisi jalur korban;
- Bahwa ketika mobil terbalik, Saksi dan Terdakwa masih di dalam mobil dan saksi keluar dari dalam mobil melalui kaca depan yang sudah hancur;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pada diri Terdakwa yaitu tulang rusuk Terdakwa terasa sakit akibat benturan dan saat keluar dari mobil Terdakwa terkapar di pinggir jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan pada diri saksi yaitu kepala terasa sakit akibat benturan;
- Bahwa ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban yaitu keluarga Terdakwa bersedia memberi santunan, mengobati korban dan memperbaiki motor korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Pespu yang bergerak di bidang buah Manggis;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menompang saja di mobil Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa mobil Terdakwa pada saat itu ada muatan jagung;
- Bahwa disaat terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak ada menginjak rem;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson saat kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa niat nya ingin melewati 2 (dua) unit mobil lain;
- Bahwa setahu saksi korban juga ada berusaha menghindari dari mobil Terdakwa namun korban tetap mengenai samping belakang mobil Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, Terdakwa mengambil jalur lawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**3.** Citra Yuliza Pgl Citra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Jl. Diponegoro Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara pengemudi mobil Isuzu Traga BA 8075 GA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB yang dikendarai oleh korban Dicky Pratama berboncengan dengan korban Mailani Natul Putri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melaju menggunakan sepeda motor Honda Scoopy BA 3475 MB yang saksi kendarai di jalan jalur kiri dari arah Simpang Parik menuju Talang beriringan sekira jarak 30 (tiga puluh) meter di belakang pengendara sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB yang dikendarai korban Dicky Pratama berboncengan dengan korban Mailani Natul Putri dan saksi melihat langsung kejadian kecelakaan antara pengemudi mobil Isuzu Traga yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban Dicky dan Mailani;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, mobil Isuzu Traga yang dikemudikan Terdakwa melaju di jalur kiri dari arah Talang menuju Simpang Parik dengan kecepatan sekira 70-80 Km/Jam, sementara sepeda motor yang dikendarai oleh korban melaju di jalan jalur kiri dari arah Simpang Parik menuju arah Talang dengan kecepatan sekira 40 Km/Jam;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa hendak mendahului satu unit mobil tipe minibus dengan memasuki jalur kanan yang dilalui oleh saksi dan korban, kemudian saat sudah berada di jalur kanan tersebut sekira jarak 10 (sepuluh) meter melaju sepeda motor yang dikendari oleh korban Dicky Pratama berboncengand engan korban Mailani Natul Putri lalu Terdakwa mencoba menghindar dengan cara masuk kembali ke jalur kiri, namun bagian bak belakang bagian kanan mobil Terdakwa masih berada di jalur kanan berbenturan dengan bagian depan sepeda motor yang dikendari korban Dicky Pratama dan korban Mailani Natul Putri sehingga korban terpental ke pinggir jalan jalur kanan sementara mobil yang dikemudikan Terdakwa terbalik di jalur kiri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut motor saksi juga ikut terjatuh karena posisi motor saksi saat kecelakaan tersebut di belakang motor korban;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri korban Mailani Natul Putri dan saksi melihat korban sudah kejang-kejang sekira 1 (satu) menit dan sudah tidak bergerak lagi, kemudian saksi menghampiri korban Dicky Pratama yang masih kondisi sadar menanyakan alamatnya dengan tujuan untuk mengabarkan ke keluarga atau orang yang mengetahui korban tersebut;
- Bahwa posisi korban saat saksi lihat tersebut korban Dicky Pratama dengan posisi tertelungkup yang berjarak sekira 1 (satu) meter dari boncengan yaitu korban Mailani Natul Putri dengan posisi badan bagian kiri mengarah ke atas miring ke kanan dan sepeda motor yang dikendarai koban berada sekira jarak 3 (tiga) meter dari korban;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Dicky Pratama mengalami retak pada kepala, luka lecet pada pipi kanan dan dahi, lutut kanan dan kiri serta luka lebam pada mata kanan, sementara korban Mailani Natul Putri mengalami keluar darah pada telinga kiri, mulut dan hidung lalu meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian adalah jalan aspal, kondisi jalan baik, cuaca cerah, siang hari, arus lalu lintas sedang;
- Bahwa saksi membenarkan foto kendaraan saat terjadinya kecelakaan tersebut dan membenarkan gambar sket TKP yang ada pada berkas;
- Bahwa keadaan mobil Terdakwa sebelum kecelakaan tersebut agak oleng;
- Bahwa ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa, dan saksi memaafkan Terdakwa;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi saat kecelakaan tersebut awalnya di tengah jalur, dan ketika saksi melihat ada mobil kencang, saksi langsung ke pinggir jalan dan bukan di atas aspal lagi;
- Bahwa kecepatan saksi saat itu 40 Km/Jam;
- Bahwa korban tidak kencang mengendarai motornya;
- Bahwa yang mengendarai motor korban adalah laki-laki;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keadaan motor korban hancur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Dicky Pratama Pgl Dicky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Diponegoro Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Terdakwa yang mengendarai mobil Isuzu Traga BA 8075 GA dengan saksi yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB yang pada saat itu berboncengan dengan korban Mailani Natul Putri;
- Bahwa sewaktu saksi melaju di jalan jalur kiri dari arah Simpang Parik menuju arah Payakumbuh dengan kecepatan sekira 30-40 Km/Jam, kemudian saat melintasi tempat kejadian datang melaju mobil Isuzu Traga yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Talang menuju arah Simpang Parik yang sedang mendahului satu mobil dengan masuk ke jalur kanan dengan kecepatan sekira 70-80 Km/Jam;
- Bahwa jarak antara saksi dan mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kemudian saat berada di jalur kanan tersebut, Terdakwa mencoba menghindar dengan cara membanting stir ke kiri, namun bagian kanan belakang mobil terdakwa tersebut berbenturan dengan sepeda motor yang saksi kendarai sehingga saksi dan korban Mailani Natul Putri terpental ke pinggir jalan jalur kanan dari arah Talang menuju arah Simpang Parik;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi setelah itu karena saat itu saksi tidak sadarkan diri sampai 3 (tiga) hari;
- Bahwa pemilik motor yang saksi kendarai saat kecelakaan tersebut adalah korban Mailani;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang menabrak saksi tersebut benar sebagaimana yang diperlihatkan dalam berkas;
- Bahwa cuaca pada hari terjadi kecelakaan tersebut cerah;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari Terdakwa;
- Bahwa di lokasi kejadian garis marka jalannya putus-putus;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami retak pada kepala, luka lecet pada pipi kanan dan dahi, lutut kanan dan kiri, serta luka lebam pada mata kanan, sementara korban Mailani Natul Putri meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa saat ini kepala saksi masih terasa sakit, sering pusing dan penglihatan kadang kabur;
- Bahwa saksi masih rutin kontrol ke rumah sakit;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa namun saksi meminta Terdakwa untuk tetap membantu biaya perawatan karena saat ini Terdakwa tidak lagi membantu biaya perawatan saksi;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak menggunakan helm namun korban Mailani menggunakan helm;
- Bahwa saksi terpental ke tanah sebelah kiri jalan dan korban Mailani terpental ke aspal;
- Bahwa pada saat itu helm yang digunakan korban Mailani dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saat ini saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena masih dalam rawat jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;

5. Zainatul Khair Pgl Datuak Patiah, yang mana keterangannya telah disumpah di depan pejabat yang berwenang dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari korban Mailani Natul Putri;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jln. Diponegoro Padang Datar Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, kecelakaan tersebut antara pengemudi mobil Isuzu Traga BA 8075 GA yang dikemudikan Terdakwa dengan pengendara sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB yang dikendarai DICKY PRATAMA berboncengan dengan MAILANI NATUL PUTRI;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi sedang berada dirumah di Piladang kemudian saksi mendapat telfon dari warga sekitar rumah saksi yang sedang melintas ditempat kejadian dan mengabarkan bahwa anak saksi MAILANI NATUL PUTRI mengalami kecelakaan di dekat SPBU Simp. Parik dan dibawa ke RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh;
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi ke RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh dan sampai di RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh sekira pukul 14.00 WIB dan saksi melihat anaknya saksi sudah meninggal dunia, saksi melihat MAILANI NATUL PUTRI mengeluarkan darah pada telinga kiri, mulut, dan hidung, kemudian sekira pukul 17.00 WIB MAILANI NATUL PUTRI dibawa ke rumah saksi yang berada di Jor. Piladang Nag. Koto Tengah Batu Hampa Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota menggunakan ambulance RSUD Adnaan WD, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB anak saksi MAILANI NATUL PUTRI dimakamkan sekira jarak 200 meter dari rumah saksi;
- Bahwa Mailani Natul Putri sering melewati tempat kejadian dari Piladang apabila dia pergi berkunjung ke rumah temannya yang berada di Tanjung Pati;
- Bahwa Mailani Natul Putri tersebut tidak ada mengeluhkan tentang kondisi kesehatannya selama ini dalam kondisi sehat dan tidak ada menderita sakit atau tidak ada memiliki penyakit bawaan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara DICKY PRATAMA mengalami retak pada kepala, luka lecet pada pipi kanan dan dahi, lutut kanan dan kiri, serta luka lebam pada mata kanan, sementara boncengan MAINANI NATUL PUTRI mengalami keluarnya darah pada telinga kiri, mulut, dan hidung lalu dibawa ke RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh, lalu pihak RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh menyatakan bahwa boncengan MAINANI NATUL PUTRI telah meninggal dunia;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB yang dikendarai Dicky Pratama tersebut adalah saksi;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, motor Honda Scoopy BA 4365 MAB tersebut dalam keadaan sehat secara fisik dan tidak terkendala dalam mesin dikarenakan sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB tersebut tergolong masih baru dan saksi sering mengecek tentang kondisi sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB tersebut;
- Bahwa kerusakan sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB akibat dari kecelakaan tersebut adalah rusak patah bagian body depan, gores

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh



pada bagian spakbor depan dan rusak bagian spidometer serta rusak pada stang motor tersebut, sementara perkiraan biaya perbaikan terhadap Honda Scoopy BA 4365 MAB tersebut sekira Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wib sewaktu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga BA 8075 GA dan melaju di jalur kiri dari arah Talang menuju arah Simpang Parik dengan kecepatan pada saat itu sekira 70-80 Km/jam;
- Bahwa Terdakwa melihat dari arah yang berlawanan saksi korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan membonceng korban mailani Natul Putri sedang melaju di jalan jalur kiri dari arah Simpang Parik menuju arah Payakumbuh dengan kecepatan sekira 30-40 Km/jam;
- Bahwa Terdakwa hendak mendahului sebuah mobil yang berada di depan mobil yang Terdakwa kendarai dengan perkiraan pada saat akan mendahului mobil tersebut mobil Terdakwa tidak akan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, akan tetapi perkiraan tersebut tidak tepat dan pada saat Terdakwa masuk ke jalur kanan untuk mendahului mobil yang ada di depan namun saksi korban dengan kendaraannya telah berada di depan Terdakwa lalu Terdakwa membanting setir kembali ke kiri namun bagian belakang sisi kanan mobil yang dikendarai Terdakwa berbenturan dengan bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban;
- Bahwa saksi korban Dicky Pratama dan korban Mailani Natul Putri terpental ke pinggir jalan jalur kanan dan mobil yang Terdakwa bawa terbalik di jalur kiri;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendarai tersebut membawa muatan jagung seberat 1,5 ton;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menabrak mobil yang Terdakwa dahului tersebut;
- Bahwa jalan lawan yang Terdakwa ambil untuk mendahului mobil tersebut hamper setengah jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantuk saat menyeting;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban Dicky Pratama mengalami luka pada tubuh dan kepalanya sedangkan korban Mailani Natul Putri meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa maksimal beban mobil yang bisa diangkut oleh mobil Isuzu Traga tersebut adalah 1,5 Ton;
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut Terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan, tidak menginjak rem dan tidak membunyikan klakson untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut, hanya Terdakwa berusaha membanting setir ke jalur kiri untuk menghindari kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa keluar dari kaca mobil depan yang terguling ke sisi kanan di jalur kiri, kemudian Terdakwa duduk ke dalam warung yang berada sekira jarak 5 (lima) meter bersama dengan Saksi Hendika dan Saksi Randi Muslim;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian yaitu beraspal, kondisi jalan baik, cuaca cerah, siang hari, arus lalu lintas sedang;
- Bahwa setelah kejadian terdapat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga para korban;
- Bahwa pemilik dari mobil Isuzu Traga BA 8075 GA yang Terdakwa kemdukan tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa membeli mobil tersebut secara second hasil kerja Terdakwa selama di Kota Payakumbuh sejak tahun 2021 dan Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk transportasi Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada STNK serta surat bukti kepemilikan lainnya dari mobil tersebut tidak atas nama Terdakwa dikarenakan belum dilakukan berbalik nama atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 445/39/RM/RSUD/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurmadya, dokter yang memeriksa di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat perempuan berusia dua puluh tahun atas nama Mailani Natul Putri ditemukan bengkak di dahi kanan, luka lecet di punggung tangan kiri dan luka robek di lutut kaki kanan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No. 445/56/RM/RSUD/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurmadya, dokter pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama Dicky Pratama, pada pemeriksaan ditemukan bengkak berwarna biru kehitaman pada kelopak mata kanan dan luka robek di atas bengkak, beberapa buah luka lecet pada area sekitar mata kanan, luka robek pada dagu kanan, luka lecet di bahu kanan, dan pada pemeriksaan pemindaian kepala ditemukan beberapa garis patahan pada tulang wajah dan pendarahan di selaput otak. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Surat Keterangan No. 122/trt/SK-RSU/2024 yang dikeluarkan Dokter RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh tanggal 29 Maret 2024 yang menerangkan bahwa atas nama Dicky Pratama umur 19 Tahun, pekerjaan swasta, alamat di Padang Tinggi karena penyakitnya telah dirawat di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh sejak tanggal 09-01-2024 sampai dengan tanggal 16-01-2024;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 008/N-KTBA/I-2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tangah Batu Ampa pada tanggal 11 Januari 2024 yang menerangkan bahwa atas nama Mailani Natul Putri adalah benar penduduk Nagari Koto Tangah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru yang berdomisili di Jorong Piladang Nagari Koto Tangah Batu Ampa dan telah meninggal dunia pada 09 Januari 2024 dan dikebumikan di Jorong Piladang Nagari Koto Tangah Batu Ampa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga BA 8075 GA
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Traga BA 8075 GA
3. 1 (satu) lembar SIM A atas nama ADRI HARSEL RAVINO
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Jl. Diponegoro Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh antara mobil Isuzu Traga BA 8075 GA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy BA 4365 MAB yang dikendarai oleh Saksi korban Dicky Pratama berboncengan dengan korban Mailani Natul Putri;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai mobil Isuzu Traga yang berisi muatan jagung seberat 1,5 ton bersama-sama dengan Saksi Dika dan Saksi Randi Muslim sebagai penumpang, melaju di jalur kiri dari arah Talang menuju arah Simpang Parik dengan kecepatan sekira 70-80 Km/jam, kemudian pada saat berada di Jl. Diponegoro Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa hendak mendahului satu unit mobil yang berada di depan mobil Terdakwa dengan cara memasuki jalur kendaraan lawan di sebelah kanan yaitu jalur arah Simpang Parik menuju arah Talang;
- Bahwa saat Terdakwa sudah memasuki jalur kanan tersebut, sekira jarak 10 (sepuluh) meter terdapat sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB yang dikendarai Saksi korban Dicky Pratama yang berboncengan dengan korban Mailani Natul Putri yang sedang melaju dari arah berlawanan dengan kecepatan sekira 40 Km/jam;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba menghindar dengan cara masuk kembali ke jalur kiri arah Talang menuju arah Simpang Parik, namun bagian bak belakang bagian kanan mobil Terdakwa masih berada di jalur kanan dan berbenturan dengan bagian depan sepeda motor yang dikendarai saksi korban Dicky Pratama dan korban Mailani Natul Putri sehingga korban terpental ke pinggir jalan jalur kanan sementara mobil yang dikemudikan Terdakwa terbalik di jalur kiri;
- Bahwa setelah benturan tersebut saksi korban Dicky Pratama terpental dan jatuh dengan posisi tertelungkup ke sebelah kiri jalan yang berjarak sekira 1 (satu) meter dari saksi korban Mailani Natul Putri terjatuh ke aspal dengan posisi badan bagian kiri mengarah ke atas miring ke kanan dan sepeda motor yang dikendarai korban berada sekira jarak 3 (tiga) meter dari korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Citra Yuliza yang sedang mengendarai sepeda motor di belakang sepeda motor saksi korban Dicky Pratama juga ikut terjatuh;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban Dicky Pratama mengalami retak pada kepala, luka lecet pada pipi kanan dan dahi, lutut kanan dan kiri serta luka lebam pada mata kanan, dan tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) hari sementara pada korban Mailani Natul Putri keluar darah pada telinga kiri, mulut dan hidung lalu meninggal dunia di tempat kejadian;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban Dicky Pratama dibawa oleh pihak kepolisian menggunakan mobil dinas ke RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh lalu sekira 10 (sepuluh) menit datang ambulan membawa korban Mailani Natul Putri ke RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh;
- Bahwa sampai dengan saat ini kepala saksi Dicky Pratama masih terasa sakit, sering pusing dan penglihatan kabur dan masih harus rutin kontrol ke rumah sakit dan saksi Dicky Pratama tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian yaitu jalan aspal, kondisi jalan baik, cuaca cerah, siang hari dan arus lalu lintas sedang dengan marka jalan garis putus-putus;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak menginjak rem dan tidak membunyikan klakson;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan motor Honda Scoopy BA 4365 MAB tersebut dalam keadaan sehat secara fisik dan tidak terkendala dalam mesin dan korban Mailani Natul Putri sebelum kejadian dalam kondisi sehat dan tidak menderita sakit dan tidak ada memiliki penyakit bawaan;
- Bahwa telah terdapat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban Dicky Pratama dan korban Mailani Natul Putri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/39/RM/RSUD/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurmadya, dokter yang memeriksa di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat perempuan berusia dua puluh tahun atas nama Mailani Natul Putri ditemukan bengkok di dahi kanan, luka lecet di punggung tangan kiri dan luka robek di lutut kaki kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/56/RM/RSUD/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurmadya, dokter pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama Dicky Pratama, pada pemeriksaan ditemukan bengkok berwarna biru kehitaman pada kelopak mata kanan dan luka robek di atas bengkok, beberapa buah luka lecet pada area sekitar mata kanan, luka robek pada dagu kanan, luka lecet di bahu kanan, dan pada pemeriksaan pemindaian kepala ditemukan beberapa garis patahan pada tulang wajah dan pendarahan di selaput otak. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 008/N-KTBA/I-2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tangah Batu Ampa pada tanggal 11 Januari 2024 yang menerangkan bahwa atas nama Mailani Natul Putri adalah benar penduduk Nagari Koto Tangah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru yang berdomisili di Jorong Piladang Nagari Koto Tangah Batu Ampa dan telah meninggal dunia pada 09 Januari 2024 dan dikebumikan di Jorong Piladang Nagari Koto Tangah Batu Ampa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 122/trt/SK-RSU/2024 yang dikeluarkan Dokter RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh tanggal 29 Maret 2024 yang menerangkan bahwa atas nama Dicky Pratama umur 19 Tahun, pekerjaan swasta, alamat di Padang Tinggi karena penyakitnya telah dirawat di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh sejak tanggal 09-01-2024 sampai dengan tanggal 16-01-2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) juncto Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) juncto Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif pertama di atas berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) juncto Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa rumusan kata Setiap disini dimaksudkan untuk semua orang tanpa terkecuali yang menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Adri Harsel Ravino Pgl Ravi sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa pengertian “kecelakaan lalu lintas” menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak



disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan adalah kurang penghati-hatian atau kurang penduga-dugaan. Terkait dengan tidak mengadakan penghati-hatian ataupun penduga-dugaan melahirkan dua bentuk kealpaan yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Kealpaan yang disadari berarti pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangannya tersebut kemudian keliru. Hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang seharusnya dapat dihindari dapat dibuktikan. Pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya, namun ia percaya bahwa ia masih dapat menghindari atau mencegahnya. Hal ini disebut juga *culpa lata*. Sebaliknya, kealpaan yang tidak disadari adalah pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Hal ini disebut juga *culpa levis*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya culpa pada diri seseorang, maka kealpaan (*culpa*) orang tersebut ditentukan secara normatif, artinya haruslah ditetapkan berdasarkan bagaimana seharusnya ia berbuat sebagaimana orang pada umumnya bertindak apabila ada dalam situasi yang sama dengan pelaku. Orang pada umumnya berarti bukan orang yang ahli atau yang paling hati-hati, paling cermat dan paling ahli namun haruslah seorang biasa atau ahli biasa. Untuk adanya pemidanaan perlu adanya kurang hati-hatian yang cukup besar, artinya harus ada *culpa lata*, bukan *culpa levis*. Untuk menentukan kurang penghati-hatian dari pelaku dapat digunakan ukuran apakah ia ada "kewajiban untuk berbuat lain". Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan undang-undang atau dari luar undang-undang, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa ia alpa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Jl. Diponegoro Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh antara mobil Isuzu Traga BA 8075 GA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB yang dikendarai oleh Saksi korban Dicky Pratama berboncengan dengan korban Mailani Natul Putri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, awalnya Terdakwa sedang mengendarai mobil Isuzu Traga yang berisi muatan jagung seberat 1,5 ton bersama-sama dengan Saksi Dika dan Saksi Randi Muslim sebagai penumpang, melaju di jalur kiri dari arah Talang menuju arah Simpang Parik dengan kecepatan sekira 70-80 Km/jam, kemudian pada saat berada di Jl. Diponegoro Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa hendak mendahului satu unit mobil yang berada di depan mobil Terdakwa dengan cara memasuki jalur kendaraan lawan di sebelah kanan yaitu jalur arah Simpang Parik menuju arah Talang, saat Terdakwa sudah memasuki jalur kanan tersebut, sekira jarak 10 (sepuluh) meter terdapat sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB yang dikendarai Saksi korban Dicky Pratama yang berboncengan dengan korban Mailani Natul Putri yang sedang melaju dari arah berlawanan dengan kecepatan sekira 40 Km/jam, kemudian Terdakwa mencoba menghindari dengan cara masuk kembali ke jalur kiri arah Talang menuju arah Simpang Parik, namun bagian bak belakang bagian kanan mobil Terdakwa masih berada di jalur kanan dan berbenturan dengan bagian depan sepeda motor yang dikendarai saksi korban Dicky Pratama dan korban Mailani Natul Putri sehingga korban terpelantai ke pinggir jalan jalur kanan sementara mobil yang dikemudikan Terdakwa terbalik di jalur kiri;

Bahwa, setelah benturan tersebut saksi korban Dicky Pratama terpelantai dan jatuh dengan posisi tertelungkup ke sebelah kiri jalan yang berjarak sekira 1 (satu) meter dari saksi korban Mailani Natul Putri terjatuh ke aspal dengan posisi badan bagian kiri mengarah ke atas miring ke kanan dan sepeda motor yang dikendarai korban berada sekira jarak 3 (tiga) meter dari korban, akibat kecelakaan tersebut saksi korban Dicky Pratama mengalami retak pada kepala, luka lecet pada pipi kanan dan dahi, lutut kanan dan kiri serta luka lebam pada mata kanan, dan tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) hari sementara pada korban Mailani Natul Putri keluar darah pada telinga kiri, mulut dan hidung lalu meninggal dunia di tempat kejadian;

Bahwa, keadaan jalan pada saat kejadian yaitu jalan aspal, kondisi jalan baik, cuaca cerah, siang hari dan arus lalu lintas sedang dengan marka jalan garis putus-putus dan saat kejadian Terdakwa tidak menginjak rem dan tidak membunyikan klakson;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban atas unsur pasal perkara *a quo* yang bersifat materil atau menentukan sebab-musabab

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana yang mengakibatkan kematian korban dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim sependapat dengan teori kausalitas dari doktrin hukum yang berkembang dalam hukum pidana sebagaimana teori relevansi yang dikemukakan oleh Noyon dan Langemeijer, yang mana menurut teori relevansi adanya suatu kelakuan atau tindakan sebagai musabab akibat yang dilarang bertitik tolak dari pembentuk undang-undang, yang artinya kelakuan atau tindakan sebagai musabab untuk menimbulkan akibat yang dilarang sudah dibayangkan oleh pembentuk undang-undang. Dan terdapat intensi dari pembentuk undang-undang untuk melakukan perlindungan agar tidak terjadi akibat yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kendaraan yang dikemukakan oleh Terdakwa adalah berupa mobil Isuzu Traga dengan nomor polisi BA 8075 GA dan kendaraan yang dikemukakan oleh Saksi korban Dicky Pratama dan korban Mailani Natul Putri berupa sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BA 4365 MAB termasuk dalam kategori “kendaraan bermotor” yang dimaksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bagian Keempat: Tata Cara Berlalu Lintas, menyatakan setiap orang yang menggunakan Jalan wajib a. berperilaku tertib; dan/atau b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan Kerusakan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari aturan dan ketentuan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang yang mengoperasikan atau mengendarai sebuah “kendaraan bermotor” di jalan mempunyai kewajiban-kewajiban untuk berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat membahayakan keamanan baik terhadap pengguna jalan lain maupun terhadap penumpang dari kendaraan bermotor yang dioperasikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, kecelakaan terjadi pada siang hari dengan kondisi jalan pada saat kejadian baik, lebar jalan cukup untuk jalan kendaraan yang berlawanan arah, jalan aspal, dengan cuaca cerah dan arus lalu lintas sedang dengan marka jalan garis putus-putus, dimana pada saat kejadian tersebut Terdakwa membawa mobil yang berisi muatan jagung seberat 1,5 ton, dalam hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 105 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas pada pokoknya menyatakan setiap pengguna jalan berkewajiban untuk berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan pada saat kecelakaan terjadi dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas seharusnya Terdakwa dapat memprediksi apa-apa saja yang dapat terjadi pada saat akan mendahului kendaraan di depan, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa dengan tetap mengendarai mobil yang berisi muatan seberat 1,5 ton dengan kecepatan 70-80 Km/jam yang mana berdasarkan keterangan dari Saksi Citra keadaan mobil Terdakwa sebelum kecelakaan terjadi agak oleng, dan berdasarkan fakta tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa pada saat kejadian yang seharusnya Terdakwa dapat melihat pengguna kendaraan lain yang melaju dari arah berlawanan sehingga sebelum mendahului dapat memperkirakan apakah dengan mobil bermuatan penuh tersebut dapat mendahului kendaraan di depan dengan sempurna dimana hal tersebut diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa perkiraan Terdakwa untuk mendahului mobil di depannya tidak tepat dimana saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan, tidak menginjak rem dan tidak membunyikan klakson untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut, hanya Terdakwa berusaha membanting setir ke jalur kiri untuk menghindari kecelakaan tersebut namun bagian belakang mobil Terdakwa tetap mengenai sepeda motor yang dikendarai saksi Dicky Pratama dan korban Mailani Natul Putri yang berada di arah berlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akibat dari kecelakaan tersebut sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/39/RM/RSUD/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurmadya, dokter yang memeriksa di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat perempuan berusia dua puluh tahun atas nama Mailani Natul Putri ditemukan bengkok di dahi kanan, luka lecet di punggung tangan kiri dan luka robek di lutut kaki kanan dan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 008/N-KTBA/I-2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tangah Batu Ampa pada tanggal 11 Januari 2024 yang menerangkan bahwa atas nama Mailani Natul Putri adalah benar penduduk Nagari Koto Tangah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru yang berdomisili di Jorong Piladang Nagari Koto Tangah Batu Ampa dan telah meninggal dunia pada 09 Januari 2024 dan dikebumikan di Jorong Piladang Nagari Koto Tangah Batu Ampa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ditambah dengan persesuaian dari keterangan Saksi Zainatul Khair yang dibacakan di persidangan menyatakan korban Mailani Natul Putri tersebut tidak ada

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluhan tentang kondisi kesehatannya, selama ini dalam kondisi sehat dan tidak ada menderita sakit atau tidak ada memiliki penyakit bawaan, lalu berdasarkan keterangan Saksi Dicky Pratama pada saat kejadian korban Mailani Natul Putri menggunakan helm pengaman akan tetapi saat kejadian helm tersebut terlepas sementara korban Mailani Natul Putri terjatuh ke aspal, dan berdasarkan keterangan saksi Citra sesaat setelah terjadinya kecelakaan tersebut kondisi korban Mailani Natul Putri mengeluarkan darah pada telinga kiri, mulut dan hidung lalu kejang-kejang sekira 1 (satu) menit dan sudah tidak bergerak lagi lalu meninggal dunia di tempat kejadian, oleh karena itu Majelis Hakim mendapatkan petunjuk dan berpendapat bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara kematian korban Mailani Natul Putri dengan luka-luka yang diterimanya akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dialaminya bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam undang-undang, namun demikian tidak terbukti di persidangan adanya suatu niat atau maksud pada Terdakwa untuk mencelakakan korban, melainkan kejadian tersebut terjadi karena ketidak hati-hatian Terdakwa dalam bertindak pada saat mengendarai mobil yang bermuatan penuh tanpa menginginkan adanya suatu kecelakaan terjadi setelahnya. Sehingga menurut Majelis Hakim terbukti bahwa Terdakwa telah lalai atau termasuk dalam kategori *culpa lata* dan karena kelalaiannya dalam mengendarai mobil tersebut mengakibatkan meninggalnya korban Mailani Natul Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) juncto Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kumulatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kumulatif kedua yaitu Pasal 310 ayat (3) juncto Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad. 1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu adalah ditujukan untuk subjek hukum pidana yang sama dengan dakwaan kumulatif kedua ini, maka pertimbangan dakwaan unsur "setiap orang" dalam dakwaan kesatu juga sama dengan unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan kumulatif kedua ini. Dengan terpenuhinya unsur ini dalam dakwaan kesatu, maka secara mutatis mutandis unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat"

Menimbang, bahwa mengenai unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan motor yang dikendarai Saksi Dicky Pratama serta Mailani Natul Putri jatuh terpejal, saksi korban Dicky Pratama terpejal dan jatuh dengan posisi tertelungkup ke sebelah kiri jalan yang berjarak sekira 1 (satu) meter dari saksi korban Mailani Natul Putri terjatuh ke aspal dengan posisi badan bagian kiri mengarah ke atas miring ke kanan dan sepeda motor yang dikendarai korban berada sekira jarak 3 (tiga) meter dari korban, akibat kecelakaan tersebut saksi korban Dicky Pratama mengalami retak pada kepala, luka lecet pada pipi kanan dan dahi, lutut kanan dan kiri serta luka lebam pada mata kanan, dan tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/56/RM/RSUD/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Nurmadya, dokter pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama Dicky Pratama, pada pemeriksaan ditemukan bengkak berwarna biru kehitaman pada kelopak mata kanan dan luka robek di atas bengkak, beberapa buah luka lecet pada area sekitar mata kanan, luka robek pada dagu kanan, luka lecet di bahu kanan, dan pada pemeriksaan pemindaian kepala ditemukan beberapa garis patahan pada tulang wajah dan pendarahan di selaput otak. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat karena kelalaiannya dalam mengendarai mobil yang bermuatan tersebut Terdakwa telah mengakibatkan luka dan juga retak pada kepala Saksi Korban Dicky Pratama yang mana berdasarkan keterangan Saksi Dicky Pratama setelah kejadian saksi korban tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) hari dan sampai dengan saat ini kepala Saksi Korban Dicky Pratama masih terasa sakit, sering pusing dan penglihatan kadang kabur dan saat ini masih rutin kontrol ke rumah sakit sehingga Saksi Korban Dicky Pratama tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena masih dalam status rawat jalan yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim masuk dalam kategori sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) juncto Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomro 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan atas hal tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri bermohon untuk diringankan hukuman;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap seorang Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam, akan tetapi berdasarkan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan, ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti apa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga BA 8075 GA;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Traga BA 8075 GA;
3. 1 (satu) lembar SIM A atas nama ADRI HARSEL RAVINO

adalah kendaraan dan surat kendaraan milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi yang disita dari Terdakwa guna pemeriksaan di persidangan, namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan barang-barang tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat matinya korban melainkan kelalaiannya lah yang dinilai menimbulkan sebab musabab tersebut, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kendaraan dan surat kendaraan yang digunakan oleh korban Dicky Pratama dan korban Mailani Natul Putri pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi, yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kendaraan dan surat kendaraan tersebut merupakan milik dari Saksi Zainatul Khair Pgl Datuak Patiah, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Zainatul Khair Pgl Datuak Patiah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- Kelalaian Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Telah terdapat perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) juncto Pasal 229 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) juncto Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adri Harsel Ravino Pgl Ravi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga BA 8075 GA;
- 2) 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Traga BA 8075 GA;
- 3) 1 (satu) lembar SIM A atas nama ADRI HARSEL RAVINO;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB;
- 5) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BA 4365 MAB;

Dikembalikan kepada Saksi Zainatul Khair Pgl Datuak Patiah ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh kami, Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., dan Callista Deamira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifin, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pyh